



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 121/G/2018/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa di langsunikan di gedung yang telah di tentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No.34 Bandung, telah menjatuhkan putusan antara para pihak sebagai berikut ;-----

**1. ERO JAHRO NOVILIANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jln. Kembang No. 117 RT 002 RW 004 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon ;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT I**;

**2. AISAH MUJAHIDAH RASUNAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal Jln.. Kembang No. 117 RT 002 RW 004 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT II**;

**3. MUHAMMAD ZIDNY ATTALAT HARIQ SYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal Jln. Kembang No. 117 RT 002 RW 004 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon;--

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada :-----

1. Herman Wijaya,  
S.H ;-----
2. F.E. Abraham, S.H., MKn.,CLA,CPL ;-----
3. Revi Putu Sukanda, S.H.,M.H,CPL;-----
4. Gilang Jalu Praga, S.H;-----
5. Hotma Bhaskara E. Nainggolan, S.H;-----
6. Erick Stevan Manik, S.H;-----

Keenamnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum , Kurator dan certified legal auditor pada Wijaya & Partners Law Firm, , berkantor di Jln. Surya Setra A3 (Jln. Terusan Prof. Sutami No.14) Bandung,

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....**PARA PENGUGAT** ;

## M e l a w a n

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON**, Berkedudukan Jalan Sunan Drajat No. 2, Sumber, Cirebon, Jawa Barat;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada :-----

1. Drs. Mukhtar Halomoan Rambe, M.Si. Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;-----
2. Sutiono, S.H. Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;-----
3. Ucin Sanusi, S.Sos. Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;-----
4. Agung Setiawan, S.H. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;-----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, beralamat di Jln. Sunan Drajat No. 2 Sumber Cirebon Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

- II. 1.D I R I**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kedung Krisik Selatan RT/RW 003/006 Kelurahan Arga Sunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;-----
- 2. MUHADI**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Blok Wage RT/RW 005/007 Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;-----
- 3. AMINAH**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Blok Wage RT/RW 001/006 Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;-----
- 4. ENDANG**;Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jln. Pramuka Pesantren RT/RW 006/002 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Witdiyaningsih, S.H;-----
2. Berty Semuel Mantiri, S.H;-----
3. Titin Prialianti, S.H.,M.H;-----
- 4 Shindy SDP Sembiring, S.H;-----
- 5 Dellianey Kenya Simamora, S.H.,M.H.,M.Kn;-----

Kelimanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Sulistiyono, Witdiyaningsih & Rekan,Berkantor di Jln. Pangeran Kejaksaan No. 12 Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2018;-----  
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 Nopember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 27 Nopember 2018 dengan Nomor Register : 121/G/2018/PTUN-BDG ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 121/Pen.DIS/2018/PTUN-BDG, tertanggal 28 Nopember 2018 tentang Penetapan lolos Dismissal ;-----
3. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 121/Pen.MH/2018/PTUN-BDG, tertanggal 28 Nopember 2018 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
4. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 121/PEN.PPJS/2018/PTUN-BDG tanggal 28 Nopember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
5. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 121/Pen.PP/2018/PTUN-BDG, tertanggal 28 Nopember 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 121/Pen.HS/2018/PTUN-BDG, tertanggal 20 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;-----
7. Telah membaca surat permohonan dari Diri, Muhadi, Aminah dan Endang tertanggal 21 Desember 2018 untuk ikut sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;-----

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



8. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 121/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 10 Januari 2018 tentang dikabulkannya permohonan Intervensi dari Diri, Muhadi, Aminah dan Endang dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;-----
9. Telah membaca berkas perkara serta, mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi Para Pihak di Persidangan; -----

#### TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 27 Nopember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 Nopember 2018, dengan Register perkara Nomor: 121/G/2018/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Desember 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

#### I. OBJEK GUGATAN.

Bahwa Objek Gugatan adalah:-----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Cirebon Berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2508/Desa Pamengkang yang terbit tanggal 4 September 2018 dengan surat ukur nomor 01491/Pamengkang/2018 tanggal 10 Februari 2018, seluas 7.596 M<sup>2</sup> atas nama 1. Diri, 2 Muhadi, 3. Aminah, dan 4. Endang (selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan);-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat bersifat Konkrit, Individual dan final dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa objek gugatan merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yaitu oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sertipikat Hak Milik Nomor 2508/Desa Pamengkang yang terbit tanggal 4 September 2018 dengan surat ukur nomor 01491/Pamengkang/2018 tanggal 10 Februari 2018 seluas 7.596 M<sup>2</sup> atas nama 1. Diri, 2 Muhadi, 3. Aminah, dan 4. Endang, sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasikan bersifat konkret (Selanjutnya disebut Objek Gugatan);-----
2. Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata-nyata hanya di tujukan kepada Diri, Muhadi, Aminah, dan Endang selaku pemegang hak dan bukan di tujukan untuk umum. Dengan demikian Keputusan di maksud harus dikualifikasi sebagai bersifat Individual;-----



3. Bahwa Keputusan Tergugat sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat Hukum, hal tersebut terlihat dengan tanpa harus ada persetujuan dari pihak lain yang mana Objek Gugatan tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;--

Sehingga telah jelas bahwa objek gugatan merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;---

**II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;-----**

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Ahli waris dari Alm. Dudy Sahbudi (Akta Kematian Nomor 3274-KM-12092018-0005) pihak yang melakukan Jual Beli sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 70/23/-Md/1997 tanggal 20 April 1997, adapun dasar yang memperkuat Para Penggugat sebagai Ahli Waris adalah surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 26 September 2018 yang telah dicatat dalam buku register Kelurahan Sukapura nomor 473.2/27/Kel.Skpr tanggal 1 Oktober 2018;--
2. Bahwa Alm. Dudy Sahbudi mendapatkan tanah objek gugatan adalah selaku pihak pembeli sebagaimana tertuang di dalam Akta Jual Beli No. 70/23/-Md/1997 tanggal 20 April 1997, yang bertindak selaku pihak penjual bernama Suti Warsijan, yang mana saat ini Penggugat selaku Ahli Waris mengajukan gugatan dalam rangka mempertahankan haknya sebagai pemilik;-----
3. Bahwa pada tahun 1998 terdapat sengketa antara ahli waris Ny. Gedah Kastewi dengan ahli waris Suti Warsijan, yang telah diputus berkekuatan hukum tetap dalam register Perkara Nomor 44/G.Pdt/1998/PN.Sbr, tanggal 28 Januari 1999 yang telah dipertimbangkan atas persil dalam Akta Jual beli No. 70/23/-Md/1997 tanggal 20 April 1997 yang telah dikerjakan sejak jaman Jepang oleh Warsijan;-----
4. Bahwa pada tahun 1999, dengan substansi masalah hukum dan pihak yang sama, diajukan gugatan lagi yang telah diputus berkekuatan hukum tetap dalam Perkara Nomor No. 40/Pdt.G/1999.PN.Sbr, tanggal 14 Februari 2000;-----
5. Bahwa secara nyata dan jelas, Amar Putusan dalam Perkara No. 40/Pdt.G/1999/PN.Sbr sama sekali tidak menghukum dan/atau membatalkan hak apapun yang dimiliki oleh Para Penggugat (yang bertindak selaku Tergugat II dalam Perkara termaksud);-----



6. Bahwa dengan demikian, maka Akta Jual Beli tanggal 10 April 1997 No. 70/23/Md/1997 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak manapun, dan oleh karenanya segala bentuk hak atas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat (selaku pembeli yang beritikad baik) berkenaan dengan objek tanah dalam Akta Jual beli termaksud, adalah sah dan mengikat pula;-----
7. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari Pemilik sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 70/23/Md/1997 tertanggal 10 April 1997 yang dibuat oleh camat Mundu Kabupaten (yang telah diperkuat dengan adanya putusan Nomor: 40/Pdt.G/1999/PN.Sbr dan atas tanah objek gugatan saat ini masih dalam sengketa secara perdata dalam perkara Nomor : 80/Pdt.G/2016/PN.Sbr, yang telah diputus tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya pada tingkat banding terregister dalam perkara Nomor :94/Pdt/2018/PT.BDG, yang telah diputus tanggal 20 April 2018, dan saat ini Nomor : 80/Pdt.G/2016/PN.Sbr, yang telah diputus tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya pada tingkat banding terregister dalam perkara Nomor : 94/Pdt/2018/PT.BDG, yang telah diputus tanggal 20 April 2018, dan saat ini dalam tahap kasasi dengan register Nomor : 3469 K/PDT/2018. Sehingga Para Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik objek gugatan tersebut;-----

**III. TENGGANG WAKTU:**-----

1. Bahwa Objek Gugatan di terbitkan Tergugat pada tanggal 4 September 2018;-----
2. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya Objek Gugatan yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2508/Desa Pamengkang tanggal 4 September 2018 surat ukur 01491/Pamengkang/2018 seluas 7.596 M<sup>2</sup> atas nama 1. Diri, 2. Muhadi, 3. Aminah dan 4. Endang terhitung tanggal 7 September 2018 hal mana Para Penggugat dinformasikan oleh pihak keluarga Penggugat I yaitu saudara Tardi. Adapun info adanya objek gugatan diketahui saudara Tardi didapatkan melalui Telepon serta didatangi Saudara Endang (merupakan salah satu nama yang tercantum dalam Objek gugatan) yang memberitahukan adanya Objek Gugatan serta menawarkan untuk dibeli atas objek tersebut (sdr. Endang akan menjual);-----



3. Bahwa dalam mengajukan gugatan a quo Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Peratun yang menyebutkan sebagai berikut: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*-----

**IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:**-----

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas Para Penggugat selaku ahli waris dari alm.Dudy Sahbudi sangatlah dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa, mengingat Akta Jual Beli tanggal 10 April 1997 No. 70/23/Md/1997 tidak pernah dibatalkan sehingga masih mengikat dan oleh kerennanya hak dan kewajiban didalamnya tetap melekat, selain itu atas AJB tersebut jelas telah dikuatkan dalam Amar Putusan dalam Perkara No. 40/Pdt.G/1999/PN.Sbr yang sama sekali tidak menghukum dan/atau membatalkan hak apapun yang dimiliki oleh Para Penggugat (yang bertindak selaku Tergugat II dalam Perkara termaksud), karena amar putusan termaksud merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan didasarkan pada pertimbangan hukumnya yang menyatakan sebagai berikut;-----
  - a. Halaman 41 paragraf 2 sampai dengan halaman 42 paragraf 1: -----

*"Menimbang, bahwa sungguhpun demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah pembeli (Tergugat II) adalah seorang pembeli yang itikad baik dan karenanya berhak untuk memperoleh perlindungan hukum;*-----

*Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat II khususnya surat bukti T.I, II-2 maka terbukti bahwa prosedur jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo. PP No. 10 Tahun 1961;*-----

*Menimbang, bahwa pada saat tanah sengketa dijual kepada Tergugat II, tanah sengketa masih tercatat atas nama Suti Warsijan yakni orang tua dari penjual yakni Tergugat I/ Sukini;*-----

*Menimbang, bahwa Tergugat III selaku Kepala Desa Pamengkang juga turut menjadi saksi dalam transaksi jual beli tersebut;*-----

*Menimbang, bahwa jual beli tersebut juga dilakukan dengan harga yang umum pada saat itu yakni ± 7.000,- /M2;*-----

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II selaku pembeli tanah sengketa adalah pembeli yang beritikad baik dan karenanya ia berhak memperoleh perlindungan hukum";-----*

b. Halaman 43 paragraf 2 sampai halaman 44 paragraf 1 :-----

*"Menimbang, bahwa tentang petitum yang memohon agar jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II beserta surat-surat yang timbul selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;-----*

*Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan menurut Yurisprudensi di Indonesia bahwa seorang pembeli yang beritikad baik haruslah memperoleh perlindungan hukum, karenanya petitum tersebut diatas karena tidak beralasan hukum haruslah ditolak";-----*

*Menimbang, bahwa tentang petitum yang menghukum Tergugat II atau orang lain untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat, oleh karena tentang hal ini erat kaitannya dengan pertimbangan diatas yakni bahwa pembeli yang beritikad baik berhak memperoleh perlindungan hukum, maka petitum ini karena tidak beralasan hukum haruslah ditolak;-----*

*Menimbang, bahwa tentang petitum yang memohon agar Tergugat I membayar kerugian kepada Penggugat, maka berdasarkan tuntutan ex aequo et bono yang diajukan Penggugat maka Tergugat I haruslah dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar harga tanah sengketa saat ini yang menurut Majelis Hakim besarnya adalah 8950 m x a. Rp. 20.000 yakni sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);-----*

2. Bahwa nama yang tercatat dalam objek gugatan adalah anak-anak dari Para Penggugat dalam Perkara No. 40/Pdt.G/1999/PN.Sbr tersebut diatas yaitu Mukram, Sukram, Ny. Darcih, dan Ny. Aryi, sedangkan Mukram, Sukram, Ny. Darcih, dan Ny. Aryi adalah ahli waris dari Bapak Djumad dan Ny. Gedah Kastewi;-----

3. Bahwa bidang tanah obyek gugatan pada saat ini tercatat masih dalam tahap sengketa keperdataan dalam perkara Nomor : 80/Pdt.G/2016/PN.Sbr, yang telah diputus tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya pada tingkat banding terregister dalam perkara Nomor : 94/Pdt/2018/PT.BDG, yang telah diputus tanggal 20 April 2018, dan saat



ini dalam tahap kasasi dengan register Nomor : 3469 K/PDT/2018. Hal tersebut mempunyai konsekuensi hukum Tergugat seharusnya tidak menerbitkan sertifikat terhadap bidang tanah sebab asas kepastian hukum yang mana merupakan syarat yuridis penerbitan sertifikat dari bidang tanah termaksud belum terpenuhi;-----

4. Bahwa Para Penggugat mempertanyakan sikap Tergugat yang telah menyalahi ketentuan alat bukti guna dan berita acara penerbitan sertifikat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 2 serta Pasal 30 ayat 1 huruf d Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

**Pasal 31 ayat 2 PP 24/1997:**-----

*“Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditanggihkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.”*-----

**Pasal 30 ayat 1 huruf d:**

*“Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah:-----*

a. ....,dst

b. ....,dst

c. ....,dst

d. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan;-----

Bahwa jikalau pun Tergugat beralih dan merasa tidak tahu-menahu tentang adanya sengketa keperdataan atas tanah dimaksud, perlu pula Para Penggugat buktikan bahwa Tergugat seharusnya tahu dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menanggihkan (melakukan pemblokiran) atas bidang tanah *aquo* sebab Penggugat sebelum diterbitkannya Objek Gugatan telah memberitahukan dan memohonkan



pemblokiran atas tanah melalui Surat Permohonan Wijaya & Partners Law Firm No 61/DS/PerBlok/W&P/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 , yang sebagian besar isinya adalah pemberitahuan dan permohonan untuk tidak melakukan pencatatan, penerbitan dan/atau pengalihan hak atas tanah Kecamatan Mundu, Desa Pamengkang Blok Kuwartal kabupaten Cirebon dengan Persil nomor 124 SIII/Blok Kuwartal Kohir No. C413 (sertifikat hak Milik Nomor 1365/Desa Pamengkang dan/atau Letter C Nomor 122 a.n Gedah kastewi), akan tetapi tidak ada tanggapan atas surat tersebut dari Tergugat yang mana selanjutnya tanpa mengindahkan adanya perkara yang sedang berlangsung Pihak Tergugat secara serampangan mengeluarkan Objek Gugatan kepada pihak pemohon yaitu 1. Diri, 2 Muhadi, 3. Aminah, dan 4. Endang . Selanjutnya setelah diterbitkan objek gugatan tersebut, Para Penggugat (melalui kuasanya Sdr. Erik Stevan Manik) mengirimkan serta mendaftarkan kembali surat permohonan pemblokiran dengan tanda terima dokumen no 144659/2018 pada tanggal 19 Oktober 2018, yang mana saat ini pemblokiran tersebut telah tercatat dalam buku tanah Objek Gugatan;-----

5. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek gugatan jelas telah melanggar Ketentuan pasal 45 PP 24/1997 yang menyatakan:-----

(1) *Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi* -----:

- a. *sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;*-----
- b. *perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);*-----
- c. *dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran per-alihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;*-----
- d. *tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang bersangkutan;* -----



e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan;-----

f. perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau-----

g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan;-----

(2) Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis, dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan itu-----.

(3) Surat penolakan disampaikan kepada yang berkepentingan, disertai pengembalian berkas permohonannya, dengan salinan kepada PPAT atau Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan.-----

Tergugat jelas mengetahui adanya sengketa atas Objek gugatan karena Tergugat merupakan pihak dalam perkara Nomor : 80/Pdt.G/2016/PN.Sbr, yang telah diputus tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya pada tingkat banding terregister dalam perkara Nomor : 94/Pdt/2018/PT.BDG, yang telah diputus tanggal 20 April 2018, dan saat ini dalam tahap upaya hukum kasasi dengan register Nomor : 3469 K/PDT/2018, sehingga sudah selayaknya Tergugat melakukan penolakan terhadap pendaftaran Tanah Objek gugatan dengan dasar pasal 45 PP 24/1997;-----

6. Bahwa atas tindakan sebagaimana disebut diatas maka Tergugat jelas telah melanggar Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 13 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut:-----

(1.) Pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas perbuatan hukum atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan;-----

- (2.) Pencatatan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan:
  - a. dalam rangka perlindungan hukum terhadap kepentingan atas tanah yang dimohon blokir; dan-----
  - b. paling banyak 1 (satu) kali oleh 1 (satu) pemohon pada 1 (satu) objek tanah yang sama;-----



(3.) Hak atas tanah yang buku tanahnya terdapat catatan blokir tidak dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah;----

7. Bahwa selain itu, atas bidang tanah objek gugatan sampai dengan saat ini dalam penguasaan pihak pemohon, yang mana sampai dengan saat ini sepengetahuan pemohon belum ada ijin untuk pengukuran secara resmi dari Termohon dalam rangka mengukur bidang tanah Objek sengketa, sehingga jelas terdapat cacat dalam data fisik yang disyaratkan dala PP 24/1997, sehingga oleh karenanya penerbitan Objek sengketa telah cacat baik secara hukum maupun secara administratif, hal mana telah diatur dalam pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 yang menyatakan;-----

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlakunya sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;-----

Penjelasan Pasal 32 ayat 1 :-----

*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut. -----*

Berdasarkan pengaturan di atas jelas disyaratkan adanya penguasaan fisik yang nyata dari pemohon sertifikat, *in casu* Para Penggugat yang menguasai fisik sejak lama sehingga menjadi pertanyaan atas dasar apa Tergugat mengabulkan Permohonan Objek gugatan dengan kondisi Data fisik dan data yuridis yang tidak memenuhi syarat-syarat pendaftaran tanah.-----

- Bahwa Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu diantaranya:-----



## **ASAS KEPASTIAN HUKUM;-----**

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Dalam hal ini Tergugat telah menerobos pengaturan Pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 2, serta pasal 45 PP 24/1997 dengan mengeluarkan Objek gugatan padahal mengetahui adanya sengketa atas tanah Objek Sengketa yang mana belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga jelas tindakan Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum;-----

## **ASAS AKUNTABILITAS;-----**

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat Tergugat tidak mengidahkan Prinsip kehati hatian dengan menerbitkan Objek sengketa tanpa mempertimbangkan adanya sengketa yang terjadi pada lahan Objek sengketa serta posisi adanya penguasaan Fisik yang saat ini dikuasai oleh Penggugat, sehingga produk berupa Objek Sengketa yang dikeluarkan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Para Penggugat;-----

## **V. PENUNDAAN;-----**

Bahwa karena objek gugatan ini diterbitkan oleh Tergugat pada saat adanya perkara yang masih diproses di Peradilan Umum dan permohonan pemblokiran pertama yang diajukan oleh Para Penggugat sebelum terbitnya objek gugatan ini diabaikan oleh Tergugat dan selanjutnya telah dilakukan pemblokiran setelah terbitnya Objek Gugatan maka Para Penggugat mempunyai kepentingan yang mendesak untuk tidak dirugikan lebih lanjut oleh perbuatan administratif Tergugat mengenai dialihkannya tanah atas objek gugatan ini dalam peristiwa hukum jual beli, objek agunan, atau peristiwa hukum lainnya dan karena tidak adanya kepentingan umum dalam objek gugatan ini maka berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mohon untuk ditundanya objek gugatan ini, hal tersebut sangat beralasan mengingat salah seorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Objek Gugatan yaitu sdr. Endang saat ini berupaya untuk menawarkan tanah objek gugatan dengan cara jual beli;-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek gugatan ini dinyatakan batal atau tidak sah dan diwajibkannya kepada Tergugat untuk mencabut objek gugatan dalam perkara ini, selanjutnya perkenankan kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:-----

## I. DALAM PENUNDAAN:-----

1. Mengabulkan penundaan Para Penggugat atas objek gugatan;-----
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda secara administratif Sertipikat Hak Milik Nomor 2508/Desa Pamengkang tanggal 4 September 2018 surat ukur nomor 01491/Pamengkang/2018 tanggal 10 Februari 2018 seluas 7.596 M<sup>2</sup> atas nama 1. Diri, 2. Muhadi, 3. Aminah dan 4. Endang hingga putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2508/Desa Pamengkang yang diterbitkan tanggal 4 September 2018 surat ukur nomor 01491/Pamengkang/2018 tanggal 10 Februari 2018 seluas 7.596 M<sup>2</sup> atas nama 1. Diri, 2. Muhadi, 3. Aminah dan 4. Endang;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2508/Desa Pamengkang yang diterbitkan tanggal 4 September 2018 surat ukur nomor 01491/Pamengkang/2018 tanggal 10 Februari 2018 seluas 7.596 M<sup>2</sup> atas nama 1. Diri, 2. Muhadi, 3. Aminah dan 4. Endang;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----  
Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

### A. KOMPETENSI ABSOLUT;-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat karena kenyataan di lapangan tanah yang digugat oleh Penggugat yaitu SHM Nomor 2508/Desa Pamengkang tidak menyalahi prosedur;-----
2. Bahwa seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Pemegang Hak yaitu Diri, Muhadi, Aminah dan Endang;-----
3. Bahwa objek gugatan merupakan sengketa keperdataan antara ahli waris Dudy Sahbudi dengan Para Pemegang Hak yang bukan yuridiksi atau kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi, kewenangan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon;-----
4. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sempurna karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, yaitu ada pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu Ahli Waris Ny. Gedah Kastewi dan Ahli Waris Suti Warsijan sehingga sangat beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menolak dan tidak memeriksa dan memutus perkara ini serta menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

### B. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat I adalah salah alamat, karena seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon sebagai lembaga/ Instansi Pemerintah yang berwenang memproses/ menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah, namun dalam gugatannya Para Penggugat tidak mengarahkan terhadap alamat tersebut. Karena berdasarkan Buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek yang disusun oleh Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH halaman 18 disebutkan bahwa : “ Apabila Negara digugat, maka gugatannya harus diajukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia;” Dasarnya Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 08 Januari 1958 Nomor : 23 K/Sip/1957. Dalam hal ini yang menjadi lembaga Instansi Vertikalnya tidak dicantumkan, itu sungguh aneh karena lembaga setingkat dengan Menteri yaitu tidak dicantumkan (secara Hierarki), hal ini harus dikemukakan karena merupakan Instansi Vertikal, yang

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, yang sudah ditentukan sedemikian rupa tata urutannya, sedangkan mengenai kehadiran kuasa hukum di persidangan adalah semata-mata sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada lembaga peradilan yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati;-----

## C. Gugatan Penggugat Tidak jelas / Kabur (Obscuur libel);-----

Bahwa riwayat tanah dari sertipikat No. 2508/Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:-----

- Tercatat atas nama Diri, Aminah, Muhadi dan Endang diterbitkan tanggal 04 September 2018 No. Surat Ukur 01491/Pamengkang/2018 dengan luas 7.596 M2;-----
- Berdasarkan Surat dari Eriek Steven Manik, S.H telah dilakukan pemblokiran pada tanggal 19 Oktober 2018;-----
- Bahwa setelah melihat dan membaca secara seksama riwayat tanah dari sertipikat tersebut, apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat dari surat gugatannya tidak jelas/kabur karena tidak menyebutkan letak tanah dan batas-batas tanah dari SHM 2508/Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sesuai dengan yang tercantum dalam sertipikat, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur, tidak jelas dan error in onjecto;-----

Bahwa dengan demikian tanah yang diajukan gugatan oleh Para Penggugat sama sekali tidak cermat karena gugatan yang disusun oleh Para Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan kabur maka sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI :-----

1. Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21-08-1974 disebutkan gugatan harus tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena hak Para Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;-----
2. Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 09-07-1973 disebutkan tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan letaknya yang etrcantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

## D. Bahwa Gugatan Para Penggugat "Ne bis in idem" dimana sebelumnya terhadap kasus obyek tanah dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya diantaranya sebagai berikut:-----

1. Bahwa permasalahan tanah obyek gugatan atas nama almarhum Dudy Sahbudi diperoleh dari pihak penjual atas nama Siti Warsijah berdasarkan

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akta jual beli No. 70/23/Md/1997 tanggal 20 April 1997 kemudian di gugat kembali oleh ahli waris Alm. Dudy Sahbudi dengan obyek tanah yang sama;-
2. Bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas Muktar, Sukram, Ny. Darcih dan Ny. R. Aryi (ahli waris Gedah Kastewi dan Jumad) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumber yang terdaftar dalam register perkara No. 04/Pdt.G/1999/PN.Sbr dengan pihak berikut: Muktar, Sukram, Ny. Darcih dan Ny. R. Aryi (ahli waris Gedah Kastewi) selaku Para Penggugat;-----

## MELAWAN

- SUKINI dan RANTI (ahli waris SUTI binti Marsidjan) selaku Tergugat I;-----
- DUDY SAHBUDI Selaku Tergugat II;-----
- Kepala Desa Pamengkang selaku Tergugat III;-----
- Camat Mundu Selaku Tergugat IV;-----
- Kepala Kantor KDL selaku tergugat V;-----

Perkara tersebut telah diputus pada tanggal 14-02-2000 dengan amar putusan antara lain berikut:

## MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
  - Menyatakan bahwa Para Penggugat yakni: Muktar, Sukram, NY. Darcih dan NY. Aryi adalah ahli waris yang sah dari Bapak Djumad (almarhum) dan NY. Gedah Kastewi (Almarhum);-----
  - Menyatakan sebidang tanah sawah milik adat tercatat dan terdaftar dalam leter C No. 122 Persil 124 Klas. S.III luas 8.950 M2 dengan batas-batas:-----
    - Sebelah Utara : Saluran air Desa;-----
    - Sebelah Timur : Tanah Milik Yunus;-----
    - Sebelah Selatan : Tanah Milik Rasidjan Sarip;-----
    - Sebelah Barat : Tanah Milik Rasidjan Sarip;-----
- Terletak di Kabupaten Cirebon, Kecamatan Mundu, dahulu Astanajapura, Desa Pamengkang adalah sah menurut hukum sebagai tanah sawah milik adat peninggalan Ny. Gedah Kastewi dan Bapak Djumad;-----

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum mengganti dan mengoperalih tanpa dasar hukum yang sah terhadap tanah sawah milik adat, dahulu tercatat dalam buku tanah Desa Pamengkang dengan Persil No.124 Klas.S.III luas 8.950 M2 pada letter C No.122 atas Nama Gedah Kastewi dan Bapak Djumad;-----
  - Menghukum Tergugat III untuk mencoret nama Suti Warsidjan pada letter C. No. 413 atas tanah sawah milik adat persil No. 124 Klas. S III Luas 8.950 M2 dan menggantinya menjadi letter C No.122 atas nama Gedah Kastewi;
  - Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat sebesar RP. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
  - Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar ongkos-ongkos perkara sebesar Rp. 745.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);-----
  - Menolak gugatan selain dan selebihnya;-----
3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber tersebut di atas Sukini dan Ranti (ahli waris Suti binti Marsidjan) mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung yang terdaftar dalam Register Perkara NO. 409/Pdt/2000/PT.Bdg tanggal 21-12-2000 dengan amar putusan berikut:-----

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Pemeriksaan dalam tingkat banding dari Tergugat I/Pembanding tersebut;-----
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 14 Februari 2000 No. 40/Pdt.G/1999/PN.Sbr yang dimohonkan banding tersebut;-----
  - Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera No. 40/Pdt.G/1999/PN.Sbr JO. NO. 40/Pdt/2000/PT.Bdg. Jo. No 08/Pdt.Eks/2001/PN.Sbr yang menerangkan bahwa:-----
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Desember 2000 No: 409/Pdt/2000/PT.Bdg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 14 Februari 2000 No: 40/Pdt.G/1999/PN.Sbr telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde);-----

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Nopember 2001 Panitera Pengadilan Negeri Sumber telah melakukan eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Desember 2000 No. 409/Pdt/Pdt/2000/PT.Bdg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 14 Pebruari 2000 Nomor: 40/Pdt.G/1999/PN.Sbr;----
- Dengan telah dilaksanakannya eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Sumber tersebut maka terhadap objek perkara berupa sebidang tanah sawah milik adat leter C nomor 122(dahulu leter C nomor 413) persil nomor 124 kelas S.III seluas 8.950 M2 terletak di Desa Pamengkang Desa Mundu kabupaten Cirebon sudah terbebas dari segala akibat hukum;-----
- 5. Bahwa Dudi Sahbudi selaku pemegang akta jual beli yang di buat oleh dan dihadapan Drs. Asep Hasannudin Nomor 70/23-140/1997tanggal 20 april 1997 atas sebidang tanah sawah milik adat yang tercantum dalam letter C Desa Pamengkang atas Nama Suti Warsijan Letter C Nomor 413 persil 124 kelas S.III Luas. ±8.950 M2 telah mengajukan upaya hukum terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon karena permohonan pensertipikat atas namanya telah di tolak Berdasarkan Surat tanggal 03-02-2002 no.570-124-2002 terdaftar dalam Register perkara PTUN;-----
- 1. Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 32/G/2002/PTUN.Bdg tanggal 25 September 2002, Penggugat Dudy Sahbudi Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Dengan Amar Putusan:-----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----
- DALAM POKOK PERKARA.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Sebesar Rp. 106,500 (Seratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);-----
- 2. Perkara Banding di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 48/B/2003/PT.TUN.JKT tanggal 29 Mei 2003, Penggugat Dudy Sahbudi Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Dengan Amar Putusan:-----

## MENGADILI

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 32/G/2002/PTUN.Bdg tanggal 25 September 2002;-----
  - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);-----
3. Permohonan Kasasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 56K/TUN/2004 tanggal 26 Oktober 2005, Penggugat Dudy Sahbudi Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Dengan Amar Putusan:-----

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Dudy Sahbudy tersebut tidak dapat diterima;-----
  - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini di tetapkan sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);----
6. Bahwa Putusan Perdata dan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar pembatalan sertipikat SHM No.01365/Pamengkang An. Dudy Sahbudi. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 06/Pdt/BPN.32/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang perubahan Sertipikat Hak Milik No. 01365/Pamengkang, Terbit tanggal 13 Juni 2011, Surat Ukur tanggal 26 April 2011 No. 1577/Pamengkang/2011 Luas 7.590 M2 atas nama Dudy Sahbudi terletak di Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon karena cacat administrasi. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber no.401/PN.G/1999/PN.Sbr tanggal 24-12-2002 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.409/pdt/2000/PT.BDG tanggal 21-12-2000 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.32/G/2002/PTUN.BDG tanggal 25-09-2002 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.48/B/2003/PT.TUN.JKT Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.56 K/TUN/2004 Tanggal 26-10-2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali bahwa gugatan Para Penggugat telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan kabur, dan sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya dalam putusannya tanggal 15 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1790 Jo. Putusan tanggal 07 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971 gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankleijke verklaard);-----

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
3. Bahwa proses penerbitan Sertipikat tersebut sudah sesuai dengan Prosedur hukum dan tata laksana Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam PP 10 tahun 1961 sekarang PP 24 Jo. PMNA/Ka.BPN No. 3 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena sudah melalui survey dan pemeriksaan berkas, riwayat tanah, dan penetapan batas-batasnya langsung ke lapangan bukan seperti yang didalilkan oleh penggugat dalam posita gugatannya;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengdili perkara a quo, untuk memutus perkara sebagai berikut :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menolak seluruh dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvan kelijke Verklaard;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;-----
4. Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan dari Diri, Muhadi, Aminah dan Endang sebagai Calon Interveniens yang diajukan pada tanggal 21 Desember 2018, maka Majelis Hakim telah bermusyawarah dan telah mengambil sikap dalam Putusan Sela No. 121/G/2018/PTUN-Bdg pada tanggal 10 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi atas nama Diri, Muhadi, Aminah dan Endang”;-----
2. Menetapkan Kedudukan Pemohon Intervensi atas nama Diri, Muhadi, Aminah dan Endang dalam perkara Nomor 121/G/2018/PTUN.BDG. sebagai pihak Tergugat II Intervensi; -----
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 121/G/2018/PTUN.BDG.; -----
4. Menanggihkan biaya perkara yang timbul karena Putusan sela ini sampai dengan putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa telah masuknya Pihak Interveniens menjadi Tergugat II Intervensi, maka atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi telah mengajukan tanggapannya tertanggal 17 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI:

### A. Gugatan Para Penggugat "Nebis in Idem"

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Para Penggugat kecuali apa-apa yang dengan tegas dan jelas diakui oleh Para Tergugat II Intervensi;-----
2. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah obyek yang sama yang telah diputus dan diadili dalam perkara No.40/Pdt.G/1999/PN.Sbr jo No.409/Pdt/2000/PT.BDG dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta telah dilaksanakan eksekusi. Dan juga telah diajukan ke PTUN oleh Dudi Sahbudi selaku pemegang Akte Jual Beli tanggal 10 April 1997 yang dibuat oleh/dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Mundu selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah atas sebidang tanah Hak Milik Adat Letter C No: 413 Persil: 124 tertulis atas nama Suti Binti Warsidjan yang dibeli dari Ny. Sukini dan Ny. Ranti selaku ahli waris Suti Binti Warsidjan dan Kapi Luas 8.950 m<sup>2</sup> terletak di Blok Kuwartal Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dituangkan dalam Akte Jual Beli No: 70/23/Md/1997 tanggal 10 April 1997, karena Permohonan Sertifikat atas namanya telah ditolak berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Oleh Tergugat tanggal 13 Februari 2002 Nomor: 570-124-2002 sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Bandung perkara No: 32/G/2001/PTUN-BDG antara:-----

DUDY SAHBUDI ..... sebagai Penggugat;  
Melawan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon .....Sebagai Tergugat;  
MUKTAR,dkk .....sebagai Tergugat II Intervensi;  
Dan putusannya telah memperoleh Kekuatan Hukum yang tetap, sampai pada Putusan Kasasi tanggal 26 Oktober 2005 dalam perkara No.56 K/TUN/2004, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah "Nebis In Idem" sebagaimana Pasal 1917 KUH Perdata yang mengatur asas Nebis In Idem, dan menurut asas ini, terhadap suatu perkara yang telah putus, dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak boleh dituntut dan diadili untuk kedua kali;-----

### B. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);-----

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Objek Gugatan sebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah:-----

*“Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 2508/Desa Pamengkang yang terbit tanggal 4 September 2018 dengan Surat Ukur:01491Pamengkang/2018 seluas 7.596 m<sup>2</sup> tanggal 10-02-2018 atas nama : 1. Diri, 2. Muhadi, 3. Aminah, 4.Endang yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon (selanjutnya disebut sebagai obyek gugatan).”-----*

Bahwa obyek gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan kabur dikarenakan tidak disebutkan secara jelas letak tanah dan batas-batas sesuai dengan Surat Ukur 01491/Pamengkang/2018 tanggal 10-02-2018 Sertifikat Hak Milik Nomor: 2508/Desa Pamengkang sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur, maka sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim sekiranya dapat memberikan putusan:-----

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat “Nebis In Idem” atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam bagian Eksepsi diatas mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi adalah pemegang Sertifikat Hak Milik No: 2508/Desa Pamengkang tertanggal 4 September 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 01491/Pamengkang/2018 tanggal 10-02-2018 atas nama Diri, Muhadi, Aminah, Endang atas sebidang tanah seluas 7.596 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;-----

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sebidang tanah milik Para Tergugat II Intervensi dengan luas 7.596 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No: 2508/Desa Pamengkang dengan Surat Ukur No:01491/Pamengkang/2018 tanggal 10-02-2018 atas nama Para Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan asal hak konversi Pengakuan hak bekas Adat Persil 124 C 122 S.III;-----
4. Bahwa sebidang tanah Milik Adat Persil 124, C 122, S.III tersebut semula adalah atas nama/milik Almarhumah Gedah Kastewi (Nenek Para Tergugat II Intervensi) sebagai Pemilik yang sah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 14 Februari 2000 No. 40/Pdt.G/1999.PN.Sbr jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Desember 2000 No. 409/Pdt/2000/PT.Bdg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber tanggal 29 Oktober 2001 No. 08/Pen.Eks/2001/Pn.Sbr, yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber tanggal 29 November 2001 sebagaimana Berita Acara Eksekusi Dan Berita Acara Pencabutan Sita Jaminan Nomor: 08/BA.Pdt.Eks/2001/PN.Sbr tertanggal 29 November 2001;-----

Maka penerbitan Sertifikat Hak Milik No: 2508/Desa Pamengkang tertanggal 4 September 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 01491/Pamengkang/2018 tanggal 10-02-2018 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pamengkang seluas 7.596 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh enam meter persegi) atas nama : 1. Diri, 2. Muhadi, 3. Aminah, 4. Endang adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang hal tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya dalam butir 3 (tiga) dalam pokok perkara yang menerangkan:-----

“Bahwa proses penerbitan Sertifikat tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum dan tata laksana pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam PP 10 tahun 1961 sekarang PP 24 jo PMNA/Ka BPN No:3 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan penetapan batas-batasnya langsung ke lapangan bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya “-----

Maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No: 2508/Desa Pamengkang tertanggal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 Surat Ukur Nomor: 01491/Pamengkang/2018 seluas 7.596 m<sup>2</sup> atas nama : 1. Diri, 2. Muhadi, 3. Aminah, 4. Endang adalah sah;-----

Dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 86K/TUN/2001 tertanggal 10 Mei 2002 (dalam Kompensi Kaidah Hukum) disebutkan:-----

*"Keputusan Pejabat TUN Gubernur DKI yang diterbitkan berdasar atas putusan Badan Peradilan dalam perkara perdata tersebut, menurut pasal 2 huruf "e" UU No.5/tahun 1986, adalah tidak dapat digugat lagi di PERATUN. Karena itu gugatan ini dinyatakan ditolak oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung.";*-----

5. Bahwa Akta Jual Beli No: 70/23/-Md/1997 tanggal 10 April 1997 antara:-----

1. Nama: Sukini, Umur: 46 tahun, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Desa Pamengkang Kec. Mundu Kab. Cirebon.-----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dari Ahli Waris Suti Binti Warsijam. Selaku Penjual dan untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;-----

2. Nama: Dudy Sambudi, Umur: Cirebon, 12-01-1973, Pekerjaan: Direktur PT. Budi Sari Murni Aji, Warganegara: Indonesia, Alamat: Desa Pamengkang Kec. Mundu Kab. Cirebon.-----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Selaku Pembeli dan untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua tersebut adalah terhadap tanah Hak Milik Adat luas  $\pm$  8950 m<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) persil 124 S.III Blok Kuwartal Khohir No. C 413 tercatat atas nama Suti Warsidjan terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Kabupaten/Kota Madya Daerah Tingkat II Cirebon Desa/Kelurahan Pamengkang Jalan Blok Kwartal Desa Pamengkang dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Saluran Air Desa;-----

- Sebelah Timur : Tanah milik Yunus;-----

- Sebelah Selatan : Tanah milik Rasidjan Sarip;-----

- Sebelah Barat : Tanah milik Rasidjan Sarip;-----

Sedangkan tanah obyek gugatan adalah tanah sawah adat milik Gedah Kastewi yang tercatat/dan terdaftar dalam *leter C No. 122 Persil 124*

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas S.III luas  $\pm$  8950 m<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus lima puluh meter perseegi) dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Saluran Air Desa;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik Yunus;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Rasidjan Sarip;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik Rasidjan Sarip;-----

Yang hingga gugatan ini diajukan tanah sawah Leter C No. 122 Persil 124 Klas S.III luas 0.895 Ha atau  $\pm$  8950 m<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus lima puluh meter perseegi) hingga jawaban ini diajukan masih/tetap tercatat atas nama Gedah Kastewi dan tidak pernah mengalami perubahan atau penggantian;-----

Bahwa sebagaimana petitum 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) dalam perkara No. 40/Pdt.G/1999/PN.Sbr yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan:-----

- Menyatakan sebidang tanah sawah milik adat tercatat dan terdaftar dalam leter C No. 122 persil 124 Klas S.III luas 8950m<sup>2</sup> dengan batas-batas:-----
- Sebelah Utara : Saluran Air Desa;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik Yunus;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Rasidjan Sarip;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik Rasidjan Sarip;-----

Terletak di Kabupaten Cirebon, Kecamatan Mundu, dahulu Astanajapura Desa Pamengkang adalah sah menurut hukum sebagai tanah sawah milik adat peninggalan Ny. Gedah Kastewi dan Bpk Djumad;-----

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum mengganti dan mengoperalihkan tanpa dasar hukum yang sah terhadap tanah sawah milik adat, dahulu tercatat dalam buku tanah Desa Pamengkang dengan persil No. 124 Klas S.III luas 8950m<sup>2</sup> pada Leter C No. 122 atas Nama Gedah Kastewi dipindah dan dicatat serta didaftar, dimasukan dalam buku tanah Desa baru dengan Letter C baru atas nama Suti Warsidjan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat III untuk mencoret nama Suti Warsidjan pada Letter C No. 413 atas tanah sawah milik adat persil No. 124 Klas S.III Luas 8950m<sup>2</sup> dan menggantinya menjadi Letter C No. 122 atas nama Gedah Kastewi-----;

Sehingga adalah telah cukup jelas bahwa obyek tanah yang telah dibeli oleh Para Penggugat dari Sdr. Sukini dengan Akta Jual Beli No. 70/23/Md/1997 tanggal 10 April 1997 yang dibuat oleh Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Mundu tersebut sejak semula tidak ada hubungannya dengan tanah sawah milik Para Tergugat II Intervensi sebagai para ahli waris Almarhumah Gedah Kastewi;-----

6. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No: 70/23/-Md/1997 tanggal 10 April 1997 tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No:01365/Pamengkang terbit tanggal 13-06-2011 Surat Ukur tanggal 26-04-2011 No: 1577/Pamengkang/2011 Seluas 7.590 m<sup>2</sup> atas nama Dudi Sahbudi;-----

Dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No: 06/Pbt/BPN.32/2016 tanggal 08 Agustus 2016 Sertifikat Hak Milik No:01365/Pamengkang terbit tanggal 13-06-2011 Surat Ukur tanggal 26-04-2011 No: 1577/Pamengkang/2011 Seluas 7.590 m<sup>2</sup> atas nama Dudi Sahbudi telah dibatalkan karena cacat administrasi dan atas pembatalan tersebut Para Penggugat tidak mengajukan upaya hukum atau keberatan;-----

7. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 2508/Desa Pamengkang tertanggal 4 September 2018 Surat Ukur Nomor: 01491/Pamengkang/2018 seluas 7.596 m<sup>2</sup> atas nama : 1. Diri, 2. Muhadl, 3. Aminah, 4.Endang (objek gugatan) adalah tidak menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;-----

8. Bahwa sengketa Para Penggugat dalam perkara No.80/Pdt.G/2016/PN.Sbr yang telah diputus tanggal 15 Agustus 2017 dan telah diputus dalam tingkat banding perkara No.94/Pdt/2018/PT.BDG yang telah diputus tanggal 20 April 2018 yang pada saat ini masih dalam tahap Kasasi dengan Register No.3469 K/Pdt/2018 adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum bukan mengenai kepemilikan atas tanah objek gugatan;-----

9. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Para Penggugat selebihnyas;-----

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi;-----

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, ParaPenggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 31 Januari 2019, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopi atau salinan nya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, sebagai berikut

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3274-KM-12092018-0005, tertanggal 12 Januari 1973 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 26 September 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274010806070108 (fotokopi sesuai dengan legalisir);-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Jual Beli No. 70/23/-MD/1997, tertanggal 20 April 1997 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 44/Pdt.G/1998/PN.Sbr, tertanggal 28 Januari 1999 (fotokopi sesuai dengan legalisir);-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung No.293/Pdt/1999/PT.Bdg, tertanggal 23 Agustus 1999 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. . 40/Pdt.G/1999.PN.Sbr, tertanggal 14 Februari 2000 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. .

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 409/Pdt/2000/PT.Bdg, tertanggal 21 September 2000  
(fotokopi sesuai dengan asli salinan);-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. .  
25/Pdt.G/2002/PN.Sbr, tertanggal 6 Agustus 2002  
(fotokopi sesuai dengan asli salinan);-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung  
No.56/Pdt/2003/PT.Bdg, tertanggal 12 Juni 2003  
(fotokopi sesuai dengan asli salinan);-----
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 882  
K/Pdt/2006, tertanggal 10 Agustus 20017 (fotokopi  
sesuai dengan asli salinan);-----
12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. .  
80/Pdt.G/2016/PN.Sbr, tertanggal 15 Agustus 2018  
(fotokopi sesuai dengan asli salinan);-----
13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung  
No.94/Pdt/2018/PT.Bdg, tertanggal 3 Mei 2018  
(fotokopi sesuai dengan asli salinan);-----
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat No. 183469/3469 K/PDT/2018, perihal  
Penerimaan dan Regristasi Berkas Perkara Kasasi.  
Tertanggal 5 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan  
asli);-----
- 
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat No. 61/DS/PerBlok/W&P/III/2018,  
perihal Surat Permohonan Pemblokiran, tertanggal 28  
Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan  
Kabupaten Cirebon No. Berkas Permohonan  
144659/2018, tertanggal 19 Oktober 2018 (fotokopi  
sesuai dengan fotokopi);-----
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat No. W8.DU.AT.01.10.K.1730, perihal  
Penjelasan Hukum Perkara Perdata No.  
40/Pdt.G/1999/PN.Sbr, tertanggal 4 Desember 2001  
(fotokopi sesuai dengan asli salinan);-----
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat No. W8.DU.AT.01.10 K, perihal  
Penjelasan Eksekusi No. 409/Pdt/2000/PT.Bdg  
,tertanggal 12 Desember 2001 (fotokopi sesuai dengan  
asli salinan);-----
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Gugatan No. 32/Int/G/2002/PTUN.Bdg,  
tertanggal 3 Mei 2002 (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);-----
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan serta kwitansi, tertanggal 2

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2001 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
21. Bukti P-21 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1365/Desa Pamengkang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
22. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274010806070108 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
23. Bukti P-23a : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 32/G/2002/PTUN-BDG, tertanggal 25 September 2002 (fotokopi sesuai dengan salinan);
- Bukti P-23b : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 48/B/2003/PT.TUN.JKT, tertanggal 29 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan salinan);-----
- Bukti P-23c : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 56/K/TUN/2005, tertanggal 26 Oktober 2005 (fotokopi sesuai dengan salinan);-----
24. Bukti P-24a : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1211/Desa Pamengkang atas nama Dudy Syahbudi, tertanggal 16 April 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-24b : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.83/Desa Pamengkang atas nama Yunus, tertanggal 31 Januari 1996 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-24c : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.57/Desa Pamengkang atas nama Slamet, tertanggal 16 Mei 1995 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- Bukti P-24d : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.1203/Desa Pamengkang atas nama Dudy Syahbudi, tertanggal 16 April 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-24e : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.3026/Desa Pamengkang atas nama PT Budi Sari Murni Aji, tertanggal 4 September 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
25. Bukti P-25a : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2778/Desa Pamengkang atas nama PT Budi Sari Murni Aji, tertanggal 16 April 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);--
- Bukti P-25b : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2773/Desa Pamengkang atas nama PT Budi Sari Murni Aji, tertanggal 16 April 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);--
- Bukti P-25c : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3029/Desa Pamengkang atas nama PT Budi Sari Murni Aji, tertanggal 4 September 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
26. Bukti P-26 : Fotokopi Denah Bidang Tanah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-27 : Fotokopi Berkas Surat Perintah Kerja No. 023/SPK/INFRA/CLC/V/2016, tertanggal 10 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berkas Surat Perintah Kerja No. 020/SPK/INFRA/CLC/VIII/2017, tertanggal 1 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
29. Bukti P-29a : Print out Citra Historis Google Earth, tertanggal 24 Agustus 2018 (print out);-----
- Bukti P-29b : Print out Citra Historis Google Earth, tertanggal 6 Juli 2018 (print out);-----
- Bukti P-29c : Print out Citra Historis Google Earth, tertanggal 2 Nopember 2017 (print out);-----
- Bukti P-29d : Print out Citra Historis Google Earth, tertanggal 5 Nopember 2016 (print out);-----
- Bukti P-29e : Print out Citra Historis Google Earth, tertanggal 2 September 2016 (print out);-----
- Bukti P-29f : Print out Citra Historis Google Earth, tertanggal 23 Agustus 2015 (print out);-----
- Bukti P-29g : Print out Citra Historis Google Earth, tertanggal 21 Mei 2014 (print out);-----
- Bukti P-29h : Print out Citra Historis Google Earth, tertanggal 1 Agustus 2013 (print out);-----
- Bukti P-29i : Print out Citra Historis Google Earth, tertanggal 5 Juli 2011 (print out);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopi di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 adalah sebagai berikut;-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1365 Desa Pamengkang, Surat Ukur No. 1577/Pamengkang/2011 Luas 7590 M2, tertanggal 13 Juni 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 06/Pbt/BPN.32/2016, tertanggal 8 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Harian Radar Cirebon No. 1/Peng-32.09/1/2018 tentang Pengumuman, tertanggal 18 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Dokumen/Warkah Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon Sertipikat Hak Milik No. 2508 (fotokopi sesuai

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan fotokopi dan asli);-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 2508 Desa Pamengkang, Surat Ukur No. 01491/Pamengkang/2018 Luas 7596 M2, tertanggal 4 September 2018 atas nama Diri, Muhadi, Aminah dan Endang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Ukur No. 01491/Pamengkang/2018, Luas 7596 M2, tertanggal 10 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli)-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi Peta tanah objek sengketa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopi di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda TII Int-1 sampai dengan TII Intervensi-15 adalah sebagai berikut;-----

1. Bukti TII Int-1 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. . 40/Pdt.G/1999.PN.Sbr, tertanggal 14 Februari 2000 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);-----
2. Bukti TII Int-2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. . 409/Pdt/2000/PT.Bdg, tertanggal 21 September 2000 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);-----
3. Bukti TII Int-3 : Fotolopi Catatan Buku Desa Pamengkang bahwa tanah sawah leter C No. 122 Persil 124 Klas S.III luas 0.895 Ha M2 tercatat atas nama Gedah Kastewi (fotokopi sesuai dengan legalisir);-----
4. Bukti TII Int-4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setotan (STTS) atas nama Eri Herdhani, tahun 1997 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
5. Bukti TII Int-5 : Fotokopi catatan dalam buku desa tanah sawah tercatat atas nama Suti Waridjan Persil No. 124 S.III luas ± 0895 Ha leter C No. 413, tertanggal 6 Desember 2001 (fotokopi sesuai dengan legalisir);-----
6. Bukti TII Int-6 : Fotokopi Penetapan Pengandilan Negeri Sumber No. 08/Pen.Eka/2001/PN.Sbr, tertanggal 22 Nopember 2001 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);-----
- . Bukti TII Int-6a : Fotokopi Berita Acara Eksekusi No. 08/BA.Pdt.Eks/2001/PN.Sbr, tertanggal 29 Nopember

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2001 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);-----
7. Bukti TII Int-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 32/G/2002/PTUN.BDG, tertanggal 25 September 2002 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);----
8. Bukti TII Int-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 48/B/2003/PT.TUN.JKT, tertanggal 29 Mei 2003 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);-----
9. Bukti TII Int-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 56 K/TUN/2004, tertanggal 26 Oktober 2005 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);-----
10. Bukti TII Int-10 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 06/Pbt/BPN.32/2016, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik, tertanggal 8 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
11. Bukti TII Int-11 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepla Desa Pamengkang atas tanah adat milik Gedah Kastewi (fotokopi sesuai dengan asli);-----
12. Bukti TII Int-12 : Fotokopi Surat No. 1/Peng-32.09/1/2018 tentang Pengumuman, tertanggal 18 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan media center);-----
13. Bukti TII Int-13 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2508/Desa Pamengkang tertanggal 4 September 2018, Surat Ukur No. 01491/Pamengkang/2018 luas 7596 M2, tertanggal 10 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
14. Bukti TII Int-14 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 80/Pdt.G/2016/PN.Sbr, tertanggal 15 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);-----
15. Bukti TII Int-15 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.94/Pdt/2018/PT.Bdg, tertanggal 3 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);-----

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :-----**Saksi SUTARDI** : Kewarganegaraan Indonesia, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jln. Sekar No. 27 RT 002 RW 013, Desa Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Agama Islam ;-----

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi bekerja di PT Budi Sari Murni Aji;-----
- Bahwa PT Budi Sari Murni Aji bekerja sama dengan PT Citraland sejak tahun 1995 dan terjun ke perumahan pada tahun 2008;-----
- Bahwa saksi bertugas di PT Budi Sari Murni Aji tentang batas-batas tanah milik PT Budi Sari Murni Aji;-----
- Bahwa saksi mengatakan di lokasi tidak ada M 82 seperti yang dikatakan Kuasa Tergugat, yang ada M 83;-----
- Bahwa M 53 berubah menjadi HGB pada tahun 2015;-----
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat pada thn 2017 yang diadakan PN Cirebon saksi ikut, waktu itu saluran air sudah tidak ada;-----
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat yang diadakan PTUN Bandung pada tanggal 15 Maret 2019 saksi ikut, mengatakan tanah TII Intervensi terletak di bagian selatan;-----
- Bahwa M 82 tidak ada berbatasan dengan tanah TII Intervensi;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada pihak BPN yang datang melakukan pengukuran tanah untuk proses penerbitan sertipikat;-----

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Tergugat maupun pihak Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materil dalam sengketa ini Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 15 Maret 2019 dilokasi tanah sengketa yang sertipikatnya menjadi objek sengketa dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang terletak di Desa Pamengkang Kabupaten Cirebon ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Mei 2019 Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulan, sedangkan pihak Tergugat juga mengajukan kesimpulan melalui bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 Mei 2019 yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang untuk singkatnya dianggap termuat didalam Putusan perkara ini dan pada akhirnya Pengadilan mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 2508/Desa Pamengkang yang terbit tanggal 4 September 2018 dengan surat ukur nomor 01491/Pamengkang/2018 tanggal 10 Februari 2018, seluas 7.596 M<sup>2</sup> atas nama 1. Diri, 2 Muhadi, 3. Aminah, dan 4. Endang;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan asas – asas umum

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik, sehingga meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing- masing telah menanggapi melalui surat jawabannya tertanggal 10 Januari 2019 dan 17 Januari 2019, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas di dalam surat jawaban tersebut sebelum menjawab/menanggapi pokok perkara pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi/ tangkisan;-----

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi maka , Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

## DALAM

## EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II intervensi pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Eksepsi mengenai Kompetensi absolut ;-----
- Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat salah alamat ;-----
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur ( obscur libel ); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara menyatakan bahwa : -----

1. eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----
2. eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; -----
3. eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri : -----

- a. Apa yang harus dibuktikan; -----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan; -----

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; -----

d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan. -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas dominus litis akan mempertimbangkannya sebagai berikut tersebut ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi – eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, setelah dicermati terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut dan eksepsi lain;-----

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Kompetensi Absolut berdasarkan pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai bahwa sengketa a quo merupakan kewenangan Peradilan Umum atau eksepsi tentang Kompetensi absolut; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi mengenai kompetensi absolut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas dan tegas disebutkan bahwa yang menjadi kewenangan absolut mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah terhadap sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menguji kompetensi absolut mengadili akan mempedomani berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas yang harus diuji adalah siapa yang bersengketa (subjek) dan apa yang menjadi objek sengketa serta apa yang menjadi inti persengketaan ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek dalam perkara ini adalah Ero Jahro M dkk sebagai Para Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon yang berkedudukan di daerah tepatnya dikota Cirebon selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam perkara ini sebagai Tergugat, dan objek sengketa adalah : -----

Sertipikat Hak Milik Nomor 2508/Desa Pamengkang yang terbit tanggal 4 September 2018 dengan surat ukur nomor 01491/Pamengkang/2018 tanggal 10 Februari 2018, seluas 7.596 M<sup>2</sup> atas nama 1. Diri, 2 Muhadi, 3. Aminah, dan 4. Endang; yang diterbitkan oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi inti persengketaan antara para Penggugat dan Tergugat serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi dalam perkara ini apakah merupakan sengketa dalam bidang  
Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat serta Tergugat II Intervensi maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi inti persengketaan ini bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa berupa sertipikat hak milik atas tanah dan terhadap sengketa ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena yang digugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten yang kapasitasnya dalam sengketa ini selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2508/Desa Pamengkang yang terbit tanggal 4 September 2018 dengan surat ukur nomor 01491/Pamengkang/2018 tanggal 10 Februari 2018, seluas 7.596 M<sup>2</sup> atas nama 1. Diri, 2 Muhadi, 3. Aminah, dan 4. Endang; yang merupakan Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan. Jadi menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan disini adalah apakah penerbitan sertipikat atas tanah (objek sengketa) yang diterbitkan Tergugat secara Kewenangan , procedural serta subtansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak, sehingga menurut Majelis Hakim sengketa ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara karena sudah memasuki ranah sengketa administrasi dimana untuk menguji sengketa ini berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan kewenangan absolut mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas sangat beralasan bagi Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa sengketa a quo merupakan kompetensi absolut peradilan umum tidak berdasar hukum dan dinyatakan di tolak; -----

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak Jelas/Kabur ( obscuur libel);-----

Menimbang, bahwa pengertian gugatan kabur adalah suatu gugatan tidak memuat dengan jelas subjek yang menggugat dan digugat , apa yang menjadi objek gugatan juga tidak jelas , apa yang diuraikan atau didalilkan tidak dapat dipahami dan tidak terdapat kesesuaian antara apa yang didalilkan dengan apa yang diminta ( petitum) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati gugatan Para Penggugat dan dalam surat gugatan Para Penggugat telah memuat identitas para pihak ,penyebutan objek sengketa secara lengkap, serta uraian tentang alasan gugatan( Posita /fundamentun petendi) dan apa yang diminta ( Petitum), dalam gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim dapat memahami apa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat karena yang di gugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa dan dalam posita Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan – perundang- undangan yang berlaku serta asas – asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Para Penggugat meminta agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur/obscuur libel Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak berdasar, sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat Nebis in idem;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak mengenal adanya Nebis In idem, seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara sepanjang masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Nebis in idem yang didalilkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait perkara No.32/G/2002/PTUN.Bdg jo Perkara Banding No.48/B/2003/PT.TUN.JKT,Dan perkara Kasasi No.56K/TUN/2004 ( bukti T.II.Int-7,8 dan 9), setelah Majelis Hakim mencermati bukti berupa salinan resmi putusan pada tingkat pertama, banding dan kasasi yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut adalah Surat Keputusan tanggal 13 Pebruari 2002 Nomor : 570-124-2002 yang menolak permohonan pendaftaran Penggugat untuk pembuatan sertipikat, dimaksud oleh surat Permohonan pendaftaran Penggugat tanggal 28 Desember 2001 jo tanggal 29 Januari 2002; jelas bahwa objek sengketa tersebut berbeda dengan objek sengketa dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi tersebut di atas tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat, Tergugat mendalilkan seharusnya gugatan ditujukan kepada Pemerintah RI Cq.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Cq.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 UU No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 menyebutkan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; dalam sengketa a quo yang

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan/ menerbitkan objek sengketa adalah Kepala Pertanahan Kabupaten Cirebon, maka gugatan Para Penggugat yang menjadikan Kepala Pertanahan Kabupaten Cirebon dalam sengketa ini menurut Ketentuan tersebut di atas adalah sudah tepat dan benar, sehingga terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; --

## DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara Majelis Hakim berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2508/Desa Pamengkang yang terbit tanggal 4 September 2018 dengan surat ukur nomor 01491/Pamengkang/2018 tanggal 10 Februari 2018, seluas 7.596 M<sup>2</sup> atas nama 1. Diri, 2. Muhadi, 3. Aminah, dan 4. Endang;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tentang pendaftaran hak atas tanah, Peradilan Tata Usaha Negara berwenang menguji objek sengketa hanya sebatas pengujian terhadap apakah objek sengketa diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang, apakah prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku serta asas – asas umum pemerintahan yang baik, ;-----

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menguji dan memutuskan siapa yang berhak atas sebidang tanah, sehingga Majelis Hakim

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa, mengadili, memutus sengketa ini hanya menguji sesuai kewenangannya yaitu pengujian terhadap objek sengketa dari segi administrasi yang meliputi pengujian Kewenangan Badan/Pejabat yang menerbitkan objek sengketa prosedur formal dalam penerbitan objek sengketa serta substansi dari penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa? Untuk menjawab hal tersebut

Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan –ketentuan berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana dalam peraturan pemerintah tersebut telah memberi pengertian tentang Pendaftaran tanah. -----

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. -----

*Pasal 5* -----

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. -----

*Pasal 6* -----

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas diatur bahwa yang berwenang melakukan pendaftaran tanah adalah Kepala Kantor Pertanahan, berdasarkan pasal 1 angka 23 PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah memberikan pengertian siapa yang dimaksud dengan Kantor Pertanahan yaitu sebagai berikut:-----

23. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. -----

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang jabatannya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, karena tanah yang telah diterbitkannya objek sengketa terletak di wilayah Cirebon, maka secara yuridis formal yang berwenang menerbitkan objek sengketa adalah Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku;---

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa : -----

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : -----
  - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya juga ditegaskan dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa " Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan" ;-----

Menimbang, bahwa prosedur pendaftaran tanah untuk pertama kali ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, meliputi ;

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik ; -----
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya ; -----
- c. Penerbitan sertipikat ; -----
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis ; -----
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah untuk pertama kali dimulai dengan **pengumpulan** dan **pengolahan data fisik** ; -----

Menimbang, bahwa untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan (Pasal 14 ayat 1) ; -----

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan pengukuran dan pemetaan meliputi ; -----
- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran ; -----
  - b. Penetapan batas bidang-bidang tanah ; -----
  - c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran; -----
  - d. Pembuatan daftar tanah ; -----
  - e. Pembuatan surat ukur ; -----

Menimbang, bahwa dalam kegiatan **pengukuran dan pemetaan** juga meliputi Penetapan batas bidang-bidang tanah yang pada pasal 17 ayat (1) ditetapkan bahwa “ Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan”

selain itu dalam **pasal 18 ayat (3)** juga disebutkan bahwa -----  
 “Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan **memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan**”-----

**ayat (4)** menyebutkan bahwa “ *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan*”;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut juga telah diatur dalam Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997.;-----

Menimbang, bahwa PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah diantaranya memberi beberapa pengertian sebagai berikut :-----

Pasal 1 ayat :1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.-----

6. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya ;-----

7. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Tergugat II Intervensi telah menghadirkan bukti dipersidangan objek sengketa yang ditandai dengan T.II.Int-13 yang identik dengan bukti T-V dan T-VI ,dalam bukti tersebut disebutkan surat ukur tanggal 10-02-2018 No. 01491/Pamengkang/2018;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari penyebutan tanggal surat ukur dimaknai bahwa tanah yang didaftarkan sebelum didaftarkan hak atas tanah telah dilakukan pengukuran yang dilaksanakan pada tanggal tersebut yakni tanggal 10-02-2018;

Menimbang, bahwa dalam surat ukur telah dipetakan dan disebutkan gambar dari bidang tanah yang didaftarkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sengketa in litis telah melaksanakan pemerisaan setempat, dalam pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim telah meminta kepada para Pihak untuk menunjuk lokasi yang dimaksud dalam objek sengketa, dan dalam pemeriksaan setempat tersebut para pihak tidak dapat menunjukan batas- batas tanahnya karena telah terjadi perubahan situasi bidang tanah;-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim menanyakan batas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa karena batas sebelah utara berbatasan dengan saluran air tetapi batas yang dimaksud sudah tidak ada lagi dan dinyatakan bahwa saluran air tersebut sebelum tahun 2018 sudah tidak ada lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat telah menghadirkan bukti surat berupa peta bidang tanah yang didalilkan milik Para Penggugat ( bukti P-26 ), dalam persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada Pihak Tergugat II Intervensi apakah sama lokasi tanah yang dalam peta tersebut dengan lokasi tanah yang telah diterbitkan objek sengketa, atas pertanyaan tersebut pihak Tergugat II Intervensi membenarkan bahwa lokasi tanah tersebut letaknya sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-26 tersebut letak tanah yang dimaksud dalam objek sengketa terdapat gambar jalan yang letaknya berada di dalam lokasi objek sengketa , hal mana juga dikuatkan dengan peta floating dari Tergugat ( bukti T-7 ) ;-----

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa bahwa pengukuran tanah dan pembuatan peta lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa dilaksanakan pada tanggal 10 -02-2018, dalam persidangan ditemukan fakta bahwa berdasarkan bukti Tergugat ( bukti T-7) dan bukti Para Penggugat berupa foto citra yang diambil dari Google earth yang pengambilan gambarnya pada tahun 2016 menampilkan foto keadaan saat tanggal 5 November 2016 sampai 2018 dilokasi tanah yang dimaksud sudah terdapat jalan yang memisahkan tanah sisi sebelah utara dan selatan ( bukti P-29a sampai dengan P-29d);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penerbitan objek sengketa terkait pengumpulan dan penyajian data fisik tidak dilakukan pengukuran dan pemetaan secara benar, karena gambar yang termuat dalam surat ukur No. 01491/Pamengkang/2018 tanggal 10-02-2018 tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;-----

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa yaitu pada tanggal 04 September 2018,;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dan Bukti P-13 berupa putusan perkara No. 80/Pdt.G/2018/PN.Sbr dan Putusan Tingkat Banding No. 94/Pdt/2018/PT.BDG dalam sengketa antara Dudi Sahbudi selaku Penggugat melawan Diri dkk selaku Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon sebagai Turut Tergugat I ,Pemerintah RI, Cq Mendagri Cq Gubernur Jabar Cq Camat Mundu Cq Kepala desa Pamengkang sebagai Turut Tergugat II, dimana dalam sengketa tersebut dalam petitum Penggugat dalam sengketa perdata tersebut diantaranya meminta agar Pengadilan Negeri Sumber menyatakan bahwa Penggugat adalah satu- satunya pemilik hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam buku tanah Desa Pamekang letter C No. 122 persil No. 124 Klas S.III luas 8950 M<sup>2</sup> juncto Akta Jual Beli tanggal

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 April 1997 No.70/23/Md/1997 dan selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku tanah ;-----

Menyatakan bahwa para Tergugat tidak memiliki hak apapun berkenaan dengan objek tanah sebagaimana dimaksud dalam buku tanah Desa Pamekang letter C No. 122 persil No. 124 Klas S.III luas 8950 M<sup>2</sup>...dst;-----

Menimbang, bahwa sengketa perdata tersebut di atas saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan tingkat Kasasi ( bukti P-14);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur sebagai berikut:-----

Pasal 30 ayat 1 huruf d-----

- d. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketa-kan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilaku-kan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan; -----

Ayat (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihapus apabila : --

a. telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan; atau -----

b. telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan. -----

(3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihapus apabila : --

a. telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau -----

b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau-----

c. setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pen-daftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis sejak disampaikan pemberitahuan tertulis sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan.

(4) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihapus apabila : --

a. telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau -----

b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. -----

(5) Penyelesaian pengisian buku tanah dan penghapusan catatan adanya sita atau perintah status quo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan apabila :

a. setelah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pencabutan sita atau status quo dari Pengadilan. -----

Bagian Keempat Penerbitan Sertipikat -----

Pasal 31 -----

(2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan sengketa ini, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa berdasarkan bukti Tergugat yang ditandai dengan T-IV berupa warkah dalam warkah tersebut terdapat risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas disebutkan data yuridis yang digunakan adalah Persil 124 S.III no. Kohir C 122 seluas 7.596 M<sup>2</sup>,;----

Menimbang, bahwa persil 124 SIII No. Kohir C.122 adalah objek tanah yang sama dalam sengketa perdata sebagaimana bukti. P-12 dan Bukti P-13 berupa putusan perkara No. 80/Pdt.G/2018/PN.Sbr dan Putusan Tingkat Banding No. 94/Pdt/2018/PT.BDG dalam sengketa antara Dudi Sahbudi selaku Penggugat melawan Diri dkk selaku Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon sebagai Turut Tergugat I ,Pemerintah RI, Cq Mendagri Cq Gubernur Jabar Cq Camat Mundu Cq Kepala desa Pamengkang sebagai Turut Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa dalam keadaan sengketa,karena dalam keadaan sengketa Tergugat seharusnya mempedomani pasal 30 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu Pasal 30 ayat 1 huruf d yang mengatur:-----

yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketa-kan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan; -----

Menimbang, bahwa buku tanah ( Bukti T-V), tidak terdapat catatan ada sengketa sedangkan berdasarkan bukti P-12,P-13,P-14 Para Penggugat,Tergugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II Intervensi sedang bersengketa terkait tanah dengan No. Persil 124 S.II No. Kohir C.122 yang menjadi data yuridis dari objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 31 ayat 2 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya mengatur bahwa tanah yang sedang sengketa ditangguhkan penerbitannya;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul : Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan – Indonesia 2003), halaman 177 – 184, dinyatakan bahwa yang dimaksud Asas Kecermatan Formal, adalah: Asas yang menghendaki semua fakta-fakta dan masalah-masalah yang relevan diinventarisasi dan diperiksa, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut termasuk kepentingan pihak ketiga dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa tidak mendasarkan pada data dan fakta bahwa tanah dengan No. Persil 124 S.II No. Kohir C.122 yang menjadi data yuridis dari objek sengketa sedang dalam sengketa sebagaimana terungkap dalam bukti P-12 dan Bukti P-13 berupa putusan perkara No. 80/Pdt.G/2018/PN.Sbr dan Putusan Tingkat Banding No. 94/Pdt/2018/PT.BDG dalam sengketa antara Dudi Sahbudi selaku Penggugat melawan Diri dkk selaku Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon sebagai Turut Tergugat I ,Pemerintah RI, Cq Mendagri Cq Gubernur Jabar Cq Camat Mundu Cq Kepala desa Pamengkang sebagai Turut Tergugat II , berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa: ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek Sengketa telah terbukti bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan Formal; -----

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dan Bukti P-13 berupa putusan perkara No. 80/Pdt.G/2018/PN.Sbr dan Putusan Tingkat Banding No. 94/Pdt/2018/PT.BDG dalam sengketa antara Dudi Sahbudi selaku Penggugat melawan Diri dkk selaku Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon sebagai Turut Tergugat I, Pemerintah RI, Cq Mendagri Cq Gubernur Jabar Cq Camat Mundu Cq Kepala desa Pamengkang sebagai Turut Tergugat II, penerbitan objek sengketa di atas tanah yang masih bersengketa menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut di atas beralasan hukum untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal objek sengketa serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa;-----

## **DALAM PENUNDAAN**-----

Menimbang, bahwa terkait permohonan penundaan Para Penggugat atas Pelaksanaan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti T-I berupa buku tanah, dalam bukti tersebut saat ini telah tercatat terblokir karena sedang sengketa terkait perkara in casu, dengan demikian apa yang dimohonkan oleh Para Penggugat telah terpenuhi, karena telah terpenuhi Permohonan Penundaan Para penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dikesampingkan akan tetapi alat bukti tersebut tetap menjadi satu berkas dengan perkara ini;-----

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## MENGADILI

### I. DALAM

### PENUNDAAN

-----  
Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat-----

### II. DALAM EKSEPSI: -----

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

### III.. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2508/Desa Pamengkang yang terbit tanggal 4 September 2018 dengan surat ukur nomor 01491/Pamengkang/2018 tanggal 10 Februari 2018, seluas 7.596 M<sup>2</sup> atas nama 1. Diri, 2 Muhadi, 3. Aminah, dan 4. Endang; -----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan TERGUGAT berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2508/Desa Pamengkang yang terbit tanggal 4 September 2018 dengan surat ukur nomor 01491/Pamengkang/2018 tanggal 10 Februari 2018, seluas 7.596 M<sup>2</sup> atas nama 1. Diri, 2 Muhadi, 3. Aminah, dan 4. Endang.-----
4. Menghukum TERGUGAT dan TERGUGAT II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.862.000 ( lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);-----

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 MEI 2019 oleh ANNA LEONORA TEWERNUSSA .SH.MH selaku Ketua Majelis Hakim MURSALIN NAJIB SH.MH dan JUSAK SINDAR SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 16 MEI 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan di bantu oleh SURYANITA, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri pihak Tergugat atau Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA SIDANG,

**MURSALIN NADJIB, SH**

**ANNA LEONORA TEWERNUSSA, SH.MH**

HAKIM ANGGOTA II

**JUSAK SINDAR, S.H,**

PANITERA PENGGANTI,

**SURYANITA, S.H,**

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan No.121/G/2018/PTUN.BDG

